

BUPATI BANJAR

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 31 TAHUN 2015

TENTANG

JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS
DI KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, serta proses pengadaan yang lebih sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan sesuai dengan prinsip efisien, efektif, dan transparan, perlu mengatur jenjang nilai pengadaan barang/jasa pada Puskesmas berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD, perlu mengatur jenjang nilai pengadaan barang dan/atau jasa pada Puskesmas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Pelayanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS DI KABUPATEN BANJAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.

4. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BLUD UPT Puskesmas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja pada satuan Kerja pada satuan kerja perangkat daerah dilingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan /atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisien dan produktifitas.
5. Unit Pelaksana Teknis Puskesmas yang disingkat UPT Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas di wilayah Kabupaten Banjar yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banjar sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
6. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
7. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan Pengguna Barang.
8. Pekerjaan Kontruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan kontruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
9. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan professional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*).
10. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) dalam suatu system tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Kontruksi dan Pengadaan Barang.
11. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.
12. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat ULP adalah Unit Organisasi Pemerintah Daerah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di satuan kerja perangkat daerah atau Unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah yang bersifat permanen dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
13. Kelompok Kerja adalah kelompok pada unit Layanan Pengadaan yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang jasa disatuan kerja perangkat Daerah atau Unit Kerja pada satuan kerja perangkat daerah yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada Unit yang sudah ada serta memiliki sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa.
14. Pejabat Pengadaan adalah personil Yang memahami tatacara pendanaan barang/jasa, substansi pekerjaan /kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.
15. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dalam pengadaan barang/jasa.

BAB II

JENJANG NILAI PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Pasal 2

- (1) Pengadaan barang/jasa pada BLUD UPT Puskesmas meliputi:
 - a. barang;
 - b. pekerjaan kontruksi;

- c. jasa konsultasi; dan
 - d. jasa lainnya.
- (2) Pengadaan barang/jasa pada BLUD UPT Puskesmas dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa.
- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 3

- (1) BLUD UPT Puskesmas dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah, apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari :
- a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (3) Untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku bagi BLUD UPT Puskesmas.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dalam Pasal 2 dilakukan oleh Pejabat Pengadaan atau Kelompok Kerja pada ULP.
- (2) Pejabat Pengadaan ditetapkan oleh Pemimpin BLUD UPT Puskesmas dan Kelompok kerja ditetapkan oleh Kepala Unit Layanan Pengadaan Daerah.

Pasal 5

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut :

- a. pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dapat dilakukan dengan metode Pengadaan Langsung;
- b. pengadaan barang dan/atau jasa dengan metode pengadaan langsung dengan nilai sampai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) menggunakan nota (bukti pembelian), pengadaan barang dan atau jasa dengan nilai di atas Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) menggunakan kuitansi dan pengadaan barang dan atau jasa dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK);
- c. pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai diatas Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai Rp. 500.000.000,00 (lima Ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode Pelelangan Sederhana;

- d. pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan metode Pelelangan Umum;
- e. pengadaan Pekerjaan Kontruksi dengan nilai sampai dengan Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dapat dilakukan dengan metode Pengadaan Langsung;
- f. pengadaan Pekerjaan Kontruksi dengan metode pengadaan langsung dengan nilai sampai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) menggunakan nota (bukti pembelian), pengadaan Pekerjaan Kontruksi dengan nilai di atas Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) menggunakan kuitansi dan pengadaan Pekerjaan Kontruksi dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK);
- g. pengadaan Pekerjaan Kontruksi dengan nilai diatas Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai Rp. 500.000.000,00 (lima Ratus juta rupiah) dilakukan dengan Metode Pelelangan Sederhana;
- h. pengadaan Pekerjaan Kontruksi dengan nilai diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan metode Pelelangan Umum;
- i. pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dapat dilakukan dengan Metode Pengadaan Langsung;
- j. pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dapat dilakukan dengan Metode Seleksi Sederhana;
- k. pengadaan jasa Konsultansi dengan nilai di atas Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dapat dilakukan dengan Metode Pelelangan Umum; dan
- l. pengadaan Jasa Lainnya mengikuti metode pengadaan jasa konsultansi.

BAB III SWAKELOLA

Pasal 6

- (1) Swakelola merupakan kegiatan pengadaan barang/jasa di mana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan atau diawasi sendiri oleh UPT Puskesmas sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan atau kelompok masyarakat.
- (2) Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan swakelola meliputi :
 - a. pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan risiko yang besar; dan
 - b. penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan.
- (3) Prosedur swakelola meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban
- (4) Kegiatan perencanaan swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:
 - a. penetapan sasaran , rencana kegiatan dan jadwal pelaksanaan;
 - b. penyusunan jadwal pelaksanaan dengan mempertimbangkan waktu yang cukup bagi pelaksanaan pekerjaan/kegiatan; dan

- c. penyusunan rencana keperluan tenaga, bahan dan peralatan secara rinci serta dijabarkan dalam rencana kerja bulanan, rencana kerja mingguan dan atau rencana kerja harian.
- (5) Pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan dilaporkan setiap bulan oleh pelaksana lapangan/pelaksanaan swakelola kepada Pengguna Anggaran secara berkala.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya termasuk tentang tatacara kerjasama oprasional, diatur oleh Pemimpin BLUD UPT Puskesmas.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 27 Juli 2015

BUPATI BANJAR,

ttd

H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 27 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2015 NOMOR 31